

Implementasi Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Partisipasi Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Bisnis

Clara Mutiara^{1*}, Hairun Nisa², Nur Fahria Badraf³, Nurma Ranti Septiani⁴, Rini Azzahrawaani⁵

¹⁻⁵Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta Pusat dan DKI Jakarta

Alamat: Jl.Salemba Tengah No.22, RT.1/RW.4, Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat

Korespondensi Penulis : riniazzahra1509@gmail.com

Abstarck; *This study aims to understand the implementation of profit-sharing system based on member participation in Mitra Bisnis savings and Loan Cooperative. The applied profit-sharing system aligns with the principles of Islamic cooperatives to promote fairness and sustainability in financing. The method used is a literature review with qualitative approach. Data were obtained through relevant literature and an analysis of member financing over a period of 50 weeks. The result of the study show that the profit distribution is carried out based on an initial agreement, with a proportion of 68,75% for the members and 31,25% for the cooperative. Member participation is not only reflected in the obligation to make weekly installment payments, but also includes regular attendance, involvement in deliberations, financial transparency, and social solidarity among members. This system is considered fair, flexible, and strengthens the values of togetherness and accountability within the cooperative.*

Keywords: *savings and loan cooperative, profit-sharing, member participation.*

Abstark; Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami penerapan pada sistem bagi hasil berdasarkan partisipasi anggota koperasi simpan pinjam (KSP) Mitra bisnis. Sistem bagi hasil yang dilakukan sejalan dengan prinsip koperasi syariah agar dapat menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam pembiayaan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui literatur relevan dan analisis pembiayaan anggota selama 50 minggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan awal dengan proporsi 68,75% untuk anggota dan 31,25% untuk koperasi. Partisipasi anggota tidak hanya dalam bentuk kewajiban membayar angsuran mingguan, tetapi juga melibatkan kehadiran rutin, keterlibatan dalam musyawarah, transparansi keuangan, dan solidaritas sosial antaranggota. Sistem ini dinilai adil, fleksibel, serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan akuntabilitas dalam koperasi.

Kata Kunci: Koperasi simpan pinjam, bagi hasil, partisipasi anggota

1. PENDAHULUAN

Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional terutama dalam bidang UMKM dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip kebersamaan serta partisipasi aktif. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang dijalankan secara bersama, berfokus pada ekonomi, yang anggotanya bersifat sukarela dan berdasarkan kesetaraan hak, serta wajib melaksanakan usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan anggotanya. Keberadaan koperasi di dalam masyarakat sangat mendukung perekonomian pada tingkat yang lebih baik, karena koperasi dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat serta usaha anggotanya (Riset & Indonesia, 2021) Koperasi sebagai salah satu wadah ekonomi yang dapat bertahan di tengah ketidakstabilan ekonomi ini, karena dilaksanakan berdasarkan prinsip kekeluargaan.

Bentuk koperasi yang menunjukkan perkembangan signifikan di Indonesia salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang melayani kebutuhan keuangan anggotanya melalui fasilitas simpan dan pinjaman.

Koperasi Simpan Pinjam berperan penting dalam sektor keuangan mikro dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi masyarakat kelas bawah. Namun, pelaksanaannya sering dihadapkan pada persoalan pengelolaan pembiayaan, seperti keterlambatan pelunasan, tingginya angka kredit macet, dan kurangnya komitmen anggota dalam memenuhi tanggung jawab keuangannya. Untuk mengatasi hal tersebut maka salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah sistem bagi hasil atau profit sharing. Dalam koperasi yang menerapkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang lebih adil dan fleksibel seperti pada studi kasus penelitian ini yaitu KSP Mitra Bisnis, menggunakan sistem bagi hasil. Seperti yang dinyatakan dalam perbankan syariah, dipastikan penggunaan bunga atau riba tidak diperkenankan, sehingga sistem yang diterapkan adalah bagi hasil yang sejalan dengan ketentuan syariat Islam (Pertiwi, 2017). Sehingga sistem tersebut tidak memberatkan atau dinilai kurang adil untuk anggota koperasi seperti sistem bunga melainkan keuntungan dibagi antara anggotan dan koperasi berdasarkan kesepakatan awal.

Koperasi Simpan Pinjam Mitra Bisnis ini menerapkan sistem bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja, dimana pembayaran angsuran dilakukan secara mingguan serta perbandingan pembagian keuntungan ditentukan secara transparan. Tujuan dari KSP ini yaitu menyediakan akses pembiayaan, meningkatkan kesejahteraan anggota, mendukung pengembangan usaha, serta membangun solidaritas. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana sistem bagi hasil di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Bisnis diterapkan, dengan fokus pada hubungan antara partisipasi anggota dalam membayar angsuran dengan menganalisis data angsuran mingguan dari seorang anggota selama periode 50 minggu. Penelitian ini dilakukan untuk memahami penerapan sistem bagi hasil berdasarkan partisipasi anggota di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Bisnis. el pada Jurnal yang akan di terbitkan mempunyai panjang 10-20 halaman dan diunggah dalam format MS Word. Maksimal sebanyak 16 (sepuluh) kata dipergunakan sebagai judul artikel.

Artikel dibagi berdasarkan kategori; (1) artikel penelitian, (2) artikel teknis, (3) artikel konseptual, (4) studi kasus, (5) tinjauan kepustakaan, dan (5) ulasan umum. Artikel ditulis dengan susunan yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi

Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka dan Lampiran (bila diperlukan). Cara penulisan judul bab mengikuti template ini dengan memilih style yang tersedia yaitu Heading 1.

Penulis harus memastikan bahwa tulisannya tidak mengandung unsur plagiasi. Artikel yang sudah terbit sebagai prosiding, tidak diterima untuk terbit di jurnal ini tanpa melalui proses lebih lanjut untuk melengkapi tulisan dan data hasil akhir penelitian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Koperasi

Menurut Undang – Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 adalah sebuah entitas usaha yang terdiri dari sekelompok individu dan menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, serta berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai-nilai kekeluargaan. Selain itu menurut bapak proklamtor kita, Mohammad Hatta, sekaligus bapak Koperasi, menyatakan bahwa koperasi merupakan bentuk badan usaha bersama yang didirikan atas dasar nilai kekeluargaan dan gotong royong (Adolph, 2016). Koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dikenal sebagai koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan kegiatan koperasi yang mencakup seluruh usaha yang bersifat halal, bernilai positif, memberi manfaat, serta menghasilkan keuntungan dengan menerapkan sistem bagi hasil dan bebas unsur riba (Nurrachmi & Setiawan, 2020). Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam adalah jenis koperasi yang fokus pada kegiatan penghimpunan modal melalui simpanan rutin dari para anggotanya, yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota secara muda, terjangkau, cepat, dan tepat untuk mendukung kegiatan produktif dan meningkatkan kesejahteraan (Ansilia Ambrosia Legur et al., 2023).

2.2. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah suatu mekanisme dimana terdapat kesepakatan atau kerja sama antara pihak -pihak yang terlibat dalam menjalankan aktivitas usaha (Di & Syariah, 2011). Menurut Muhammad Pengertian bagi hasil dalam istilah asing (Bahasa Inggris) dikenal sebagai profit sharing, yang berarti pembagian keuntungan. Dalam Kamus ekonomi, Istilah ini diartikan sebagai distribusi laba (Nasrullah, 2012). Dalam sistem perbankan Islam, bagi hasil adalah mekanisme yang dijalankan oleh bank syariah (mudharib) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian dibagikan kepada pemilik

dana (shahibul maal) sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad awal (Ummah, 2019). Hal ini memberikan keadilan karena didasarkan pada kinerja atau hasil usaha, bukan pada kewajiban pembayaran tetap seperti halnya bunga.

2.3. Parsitipasi Anggota

Patisipasi merupakan keterlibatan aktif seluruh anggota dalam berbagai aspek, seperti pengambilan keputusan, penetapan kebijakan dan strategi usaha, pengawasan operasional, penyertaan modal, pemanfaatan layanan usaha, serta pembagian sisa hasil usaha (Maulidia, 2021). Partisipasi adalah salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan dan kemajuan sebuah organisasi (Erawati, 2021). Partisipasi anggota koperasi merupakan kesediaan anggota untuk melaksanakan kewajiban dan menjalankan hak sebagai anggota dengan penuh tanggung jawab (Erawati, 2021). Semakin besar partisipasi anggota, maka secara ideal semakin besar pula manfaat yang dapat mereka peroleh (Ansilia Ambrosia Legur et al., 2023).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini lebih difokuskan pada pemahaman secara mendalam mengenai implementasi sistem bagi hasil koperasi simpan pinjam terutama pada mitra bisnis. Pendekatan ini dipilih karena paling sesuai untuk menggali fenomena apa saja yang terjadi dibalik suatu proses penerapan dalam bagi hasil koperasi simpan pinjam berdasarkan interpretasi atas data dan literatur dari sumber - sumber terpercaya.

Metode yang kami gunakan yaitu dengan metode studi pustaka (*library research*). Dimana, data yang diperoleh dikumpulkan dari berbagai referensi ilmiah seperti jurnal akademik, artikel penelitian serta buku - buku berbasis online yang berhubungan dengan judul penelitian yang relevan, sehingga dapat memberikan dasar teoritis yang kuat dan mendalam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Sistem Bagi Hasil Koperasi Simpan Pinjam Mitra Bisnis

Tahapan dalam pembiayaan bagi hasil yang harus dilalui sebelum dana bagi hasil diserahkan kepada nasabah, sebagai berikut :

1. Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan bagi hasil kepada Koperasi mitra Bisnis.

2. Proses pemeriksaan pengajuan pembiayaan dengan mendatangi Lokasi usaha anggota yang akan melakukan pembiayaan pada koperasi mitra bisnis.
3. Proses analisis setelah melakukan pemeriksaan pengajuan pembiayaan dengan data yang dihasilkan dari proses sebelum pemeriksaan dan proses setelah dilakukannya pemeriksaan.
4. Pengambilan Keputusan oleh komite pengajuan pembiayaan setelah dilakukannya proses analisis apakah pengajuan tersebut disetujui atau ditolak.
5. Koperasi simpan pinjam Mitra Bisnis memberikan informasi kepada nasabah tentang Keputusan pengajuan pembiayaan yang telah ditentukan.
6. Proses Input data dan pembuatan perjanjian nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan.
7. Proses pencairan dana dilakukan setelah ditandatangani oleh ketua Koperasi simpan pinjam Mitra bisnis.
8. Penyimpanan data perjanjian, dokumen pembiayaan serta pemeliharaan usaha dan pemngembalian dana pembiayaan.

Penentuan Bagi Hasil pada Koperasi simpan Pinjam Mitra Bisnis

Modal Kerja : Rp. 4.000.000

Jangka Waktu : 50 Minggu

Skema bagi hasil

1. Nasabah : 68,75%
2. KMB : 31,25%

Perkiraan pendapatan : $80\% \times \text{Rp. } 4.000.000 = \text{Rp. } 3.200.000$

Total Angsuran/Minggu : $\text{Rp. } 80.000 + \text{Rp. } 20.000 = \text{Rp. } 100.000$

Setelah menentukan pembagian hasil hak yang dilakukan berikutnya adalah menghitung bagi hasil yaitu :

1. Total pendapatan yang diasumsikan oleh koperasi mitra bisnis adalah Rp. 3.200.000 kemudian jangka waktu pengembalian dana adalah 50 minggu maka :
Pendapatan setiap minggu : $\text{Rp. } 3.200.000 / 50 \text{ minggu} = \text{Rp. } 64.000$
Jadi pendapatan nasabah setiap minggu adalah Rp. 64.000
2. Koperasi simpan pinjam Mitra bisnis menentukan pembagian hasil untuk nasabah sebesar 68,75% dan untuk koperasi mitra bisnis sendiri sebesar 31.25% maka perhitungannya adalah :

Untuk nasabah: $\text{Rp. } 64.000 \times 68,75\% = \text{Rp. } 44.000$

Hasil tersebut adalah keuntungan yang didapatkan nasabah setiap minggunya yaitu Rp. 44.000

Untuk KBM : $\text{Rp. } 64.000 \times 31,25\% = \text{Rp. } 20.000$

Hasil tersebut merupakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sebagai bagian dari angsuran yaitu Rp. 20.000

Jadi setiap minggunya nasabah membayar angsuran sebesar Rp. 100.000 yang terdiri dari Rp. 80.000 untuk cicilan modal pokok yaitu Rp. 4.000.000 dibagi 50 minggu dan Rp. 20.000 adalah bagi hasil untuk Koperasi simpan pinjam mitra bersama. Sedangkan untuk total selama 50 minggu adalah Rp. 4.000.000 untuk modal yang dikembalikan dan Rp. 1.000.000 untuk bagi hasil Koperasi mitra bisnis.

4.2 Bentuk partisipasi anggota koperasi dalam pelunasan angsuran mingguan berdasarkan skema bagi hasil

Pada Koperasi simpan pinjam partisipasi anggota bukan hanya sekedar uang, melainkan juga tanggung jawab, keterlibatan aktif dan kesepakatan yang diambil secara bersama untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Skema pada bagi hasil yang digunakan dapat mendorong keikutsertaan anggota dalam beberapa aspek berikut ini :

1. Partisipasi dalam pembayaran angsuran mingguan

- a. Kehadiran rutin

Kehadiran anggota yang diwajibkan setiap minggunya agar dapat melaksanakan pembayaran secara langsung pada pertemuan. Kehadiran akan dicatat pada tabel kehadiran, seperti 1 untuk hadir dan membayar, 2 untuk absen tetapi membayar, 3 untuk hadir tetapi tidak membayar, 4 untuk absen dan tidak membayar. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk sekedar administrasi, tetapi juga dapat membentuk disiplin dan kedekatan antar anggota,

- b. Pembayaran Kolektif

Pembayaran pada koperasi berbasis kelompok sering dilakukan oleh Masyarakat, Dimana apabila ada satu anggota yang tidak mampu dalam membayar maka anggota lain dapat membayarkannya sementara. Hal ini dapat menciptakan solidaritas, kekompakan serta rasa saling membantu antar anggota koperasi,

- c. Bagi Hasil Tetap

Pembagian hasil pada Koperasi simpan pinjam mitra bisnis dilakukan secara rutin dengan modal pokok dan tambahan dari bagi hasil, Besarnya bagi hasil ini

biasanya ditentukan berdasarkan proporsi pendapatan usaha, yang artinya anggota langsung berkontribusi dari hasil usaha mereka untuk memenuhi kewajibannya pada koperasi.

2. Keterlibatan dalam penentuan Pengawasan

a. Musyawarah

Koperasi akan mengadakan musyawarah dalam menyepakati skema pembiayaan termasuk bagi hasil sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Anggota akan berdiskusi serta menyetujui berapa besarnya bagi hasil yang akan dibayarkan. Hal ini akan menunjukkan sikap demokratis dalam koperasi.

b. Transparansi

Dalam melakukan pencatatan dan verifikasi anggota akan ikut serta. Dimana petugas akan mencatat dan anggota lain dapat ikut melihat. Hal ini akan menciptakan akuntabilitas serta memastikan bahwa semua pembayaran telah dilakukan sesuai dengan persetujuan semua pihak.

3. Tanggung Jawab Sosial

a. Gotong Royong keuangan

Anggota yang mengalami kesulitan pada saat membayar, secara sukarela kelompok ikut menanggung beban secara sementara dengan harapan anggota tersebut dapat mengganti pada minggu berikutnya. Hal ini dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab kolektif dan rasa saling peduli,

b. Disiplin Sosial

Adanya sistem pembiayaan secara berputar hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan serta kelayakan pembiayaan kelompok secara keseluruhan. Apabila terdapat beberapa anggota yang menunggak ini dapat mengakibatkan seluruh anggota ditolak dalam mendapatkan modal baru dari koperasi. Oleh karena itu diharapkan anggota dapat saling mengingatkan agar semua tetap disiplin dan tanggung jawab.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

Penerapan sistem bagi hasil pada koperasi simpan pinjam Mitra bisnis telah sesuai dengan prinsip koperasi syariah, Dimana memberikan pembiayaan yang ada tanpa bunga, tetapi melalui skema bagi hasil yang disepakati bersama antara koperasi dan anggota.

Adapun untuk pembagian hasil dilakukan dengan adil yaitu 68,75% untuk nasabah dan 31,25% untuk koperasi mitra bersama, dengan estimasi pendapatan usaha anggota. Pelunasan untuk pembiayaan dilakukan secara angsuran mingguan dengan jangka waktu 50 minggu, dengan besaran cicilan terdiri dari cicilan pokok dan komponen bagi hasil. Sistem yang dilakukan lebih fleksibel dan tidak memberatkan anggota karena hal itu merupakan kemampuan ril usaha mereka.

Partisipasi anggota dalam koperasi bukan hanya kewajiban dalam melakukan pembayaran angsuran, melainkan juga mencakup kehadiran rutin setiap pertemuannya, keterlibatan dalam musyawarah, transparansi dalam verifikasi pembayaran serta solidaritas social melalui mekanisme gotong royong keuangan. Pengambilan Keputusan dan pengawasan pelaksanaan juga melibatkan keaktifan anggota. Hal ini dapat memperkuat kebersamaan dan kepercayaan antar anggota.

Saran

Untuk koperasi Mitra Bisnis : Lakukan peningkatan pada kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil, terutama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan. Menyusun mekanisme insentif bagi anggota yang telah aktif serta disiplin dalam membayar sebagai bentuk apresiasi.

Untuk anggota Koperasi : Para anggota diharapkan untuk lebih aktif dalam kegiatan musyawarah dan pertemuan sebagai bentuk tanggung jawab serta komitmen bersama. Diharapkan untuk menjaga kedisiplinan dalam melakukan pembayaran serta dapat membantu apabila anggota lain mengalami kesulitan.

Untuk peneliti selanjutnya : Diharapkan dapat memperluas pada cakupan penelitian serta membandingkan dengan sistem bagi hasil dari koperasi lain. Menggunakan pendekatan secara kuantitatif untuk mengukur secara statistik hubungan antara partisipasi dan Tingkat keberhasilan pelunasan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka ditulis mengikuti format **IEEE style** berikut:

Referensi Cetak:

Buku

Penulis. *Judul buku*. Lokasi Penerbit: Penerbit, tahun, halaman.

- [1] Ansilia Ambrosia Legur, Maria Nona Dince, & Fransiscus De Romario. (2023). Analisis Partisipasi Anggota Dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(1), 224–237.

- <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i1.1147>
- [2] Di, M., & Syariah, B. (2011). *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat*.
- [3] Erawati, D. (2021). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA JurnalAkuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12, 46–63.
- [4] Imamah, I. F. (2019). Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(1), 199. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i02.p05>
- [5] Maulidia, J. (2021). 1709617025 Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- [6] Nurrachmi, I., & Setiawan. (2020). Analisis Penerapan Business Model Canvas pada Koperasi Syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 67–78. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1896>
- [7] Pertiwi, P. A. (2017). Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(105), 1–16. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/1353/1369>
- [8] Riset, J., & Indonesia, M. (2021). 1) 2) 3). 3(1), 1–9.
- [9] Yunimar, & Prawira, A. (2021). Analisis Bagi Hasil Produk Deposito Berjangka Pada Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Syariah Balikpapan Padang Panjang. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 6(1), 37–44. <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/almasraf/article/view/441%0Ahttps://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/almasraf/article/download/441/336>